

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG BERBASIS APLIKASI DIGITAL

Yunan Hanun
Universitas Narotama
yunanhanun63@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital technology has changed the pattern of agreements from conventional models to application-based systems. This transformation brings efficiency in transactions, but at the same time raises legal challenges, especially when default occurs. The problem of default in digital agreements can be in the form of late payments, inappropriate delivery of goods, adverse application technical disturbances, or neglect of obligations by service providers and consumers. These conditions raise questions about how legal protection for the parties and effective dispute resolution mechanisms in the digital realm. This research aims to examine the forms of default and examine the legal remedies available in digital application-based agreements. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach.

Keywords: *Agreement, Default, Digital Application*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi hukum dalam masyarakat, khususnya pada perjanjian. Jika sebelumnya perjanjian umumnya dilakukan secara lisan atau tertulis di atas kertas, kini transaksi banyak berlangsung melalui platform berbasis aplikasi, seperti e-commerce, layanan keuangan digital, transportasi daring, hingga berbagai jasa berbasis teknologi. Pergeseran ini membawa kemudahan dan efisiensi, namun sekaligus melahirkan tantangan hukum baru berupa wanprestasi dalam kontrak digital.

Fenomena wanprestasi dalam perjanjian berbasis aplikasi digital kerap muncul dalam beragam bentuk, mulai dari keterlambatan pembayaran, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, kegagalan sistem aplikasi yang merugikan salah satu pihak, hingga pengingkaran kewajiban oleh penyedia maupun pengguna layanan. Kompleksitas semakin meningkat ketika transaksi melibatkan pihak lintas wilayah, bahkan lintas negara, yang menyebabkan mekanisme penyelesaian sengketa tidak sesederhana kontrak konvensional.

Beberapa kasus konkret memperlihatkan persoalan tersebut. Misalnya, dalam transaksi kredit melalui Shopee PayLater, wanprestasi terjadi ketika pengguna tidak melunasi kewajiban sesuai jatuh tempo, dan penyelesaian dilakukan secara internal melalui denda administratif sebesar 5% serta pelaporan ke sistem informasi keuangan OJK. Dalam ranah e-commerce, terdapat pula putusan pengadilan pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang menegaskan hak konsumen atas pengembalian dana dan ganti rugi akibat

penjual tidak menyerahkan barang meskipun pembayaran telah diterima. Studi lain juga mengidentifikasi bentuk wanprestasi berupa keterlambatan pengiriman, produk tidak sesuai, hingga tindak penipuan, yang umumnya diselesaikan dengan merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata serta UU ITE, meski penerapannya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman hukum dan prosedur penyelesaian yang cukup kompleks.¹

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam KUHPerdata Pasal 1239 tentang Perikatan dan Pasal 1243 yang memberikan dasar tuntutan ganti rugi. Akan tetapi, penerapannya dalam konteks perjanjian digital masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi efektivitas perlindungan maupun kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pola wanprestasi dalam perjanjian berbasis aplikasi digital serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan para pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas mengenai bentuk wanprestasi dan upaya hukum yang terjadi wanprestasi dalam perjanjian berbasis aplikasi digital dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Kasus.

Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk wanprestasi dan upaya hukum yang terjadi wanprestasi dalam perjanjian berbasis aplikasi digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang menekankan pada analisis berbagai regulasi dan ketentuan hukum positif yang relevan dengan isu penelitian. Kedua, pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk menelaah praktik penerapan hukum melalui putusan-putusan pengadilan atau kasus konkret yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, baik dari sisi landasan normatif maupun praktik penerapan hukum di lapangan, sehingga hasil kajian lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan hukum itu sendiri..

¹ R Suryo Putro Matarani, Albertus Sentot Sudarwanto, *Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1. 2025.

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Berbasis Aplikasi Digital

Kontrak atau perjanjian, dalam bahasa Inggris disebut *contract* dan dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst*, merupakan suatu kesepakatan hukum yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yakni perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Perjanjian dapat berbentuk janji sepihak maupun saling janji antara dua pihak atau lebih, yang secara tertulis disebut kontrak dan menjadi salah satu sumber hukum selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, maka hal tersebut disebut wanprestasi. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur dinyatakan lalai berdasarkan putusan atau perjanjian itu sendiri, biasanya karena keterlambatan, kelalaian, atau kegagalan dalam melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati. Penyebab wanprestasi dapat berupa kelalaian tanpa unsur kesengajaan, perbuatan dengan sengaja yang merugikan pihak lain, maupun keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kendali manusia. Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi dipahami sebagai bentuk pengingkaran kewajiban yang menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab atas kerugian. Dengan demikian, perjanjian memiliki kedudukan penting sebagai sumber perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, sekaligus membuka potensi risiko wanprestasi apabila atas-atas hukum kontrak seperti atas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, itikad baik, serta atas kepribadian tidak dipatuhi oleh para pihak.²

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata mengenai perikatan serta Pasal 1243 KUHPerdata yang memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk menuntut ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat melakukannya. Dalam perkembangan transaksi berbasis teknologi, ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa kontrak elektronik sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, prinsip wanprestasi tetap berlaku dalam kontrak digital, meskipun bentuknya mengalami variasi sesuai karakteristik teknologi yang digunakan. Artinya, kontrak dibuat melalui media digital seperti aplikasi, platform daring, atau tanda tangan elektronik, keberlakuannya tetap sah apabila memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta sebab yang halal.

Implikasi dari ketentuan ini ialah bahwa atas wanprestasi tetap berlaku dalam perjanjian digital, karena secara substansial tidak berbeda dengan kontrak konvensional. Bentuk wanprestasi dalam kontrak elektronik dapat berupa kelalaian melaksanakan kewajiban, keterlambatan pemenuhan, pelaksanaan yang tidak sesuai isi perjanjian, atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, keberadaan teknologi

² Farrel Farandy, dkk, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Perjanjian*, 2023, h. 3-5.

hanya mengubah media dan bentuk kontrak, namun tidak menghapuskan prinsip tanggung jawab hukum yang melekat pada para pihak. Secara umum, bentuk wanprestasi dalam perjanjian berbasis aplikasi digital dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berikut:

a. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Contohnya adalah pengguna aplikasi pinjaman digital yang tidak melakukan pembayaran meskipun telah jatuh tempo. Praktik ini tampak jelas dalam layanan Shopee PayLater, di mana pengguna yang gagal membayar tagihan dikenakan denda administratif sebesar 5% dan berpotensi dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana platform digital mengintegrasikan mekanisme internal sekaligus melibatkan regulasi eksternal untuk menegakkan kewajiban para pihak.³

b. Memenuhi Prestasi tetapi Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Jenis wanprestasi ini terjadi ketika kewajiban dilaksanakan, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam praktik e-commerce, kasus ini sering muncul ketika penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Contoh konkret terlihat pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, di mana majelis hakim menyatakan penjual telah melakukan wanprestasi karena barang yang dikirim berbeda dari kesepakatan, sehingga pembeli berhak atas pengembalian uang dan ganti rugi.⁴

c. Terlambat Memenuhi Prestasi

Keterlambatan juga termasuk wanprestasi meskipun prestasi akhirnya tetap dilaksanakan. Hal ini kerap terjadi dalam transaksi marketplace, khususnya pada sistem pengiriman barang. Apabila penjual tidak mengirimkan barang sesuai tenggat waktu yang dijanjikan, meskipun barang kemudian diterima pembeli, keterlambatan tersebut tetap dikategorikan sebagai wanprestasi karena merugikan salah satu pihak.

d. Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian

Bentuk wanprestasi juga dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Misalnya, penyedia aplikasi menggunakan data pribadi konsumen untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dalam kontrak. Praktik ini tidak hanya dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 26 UU ITE serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan demikian, wanprestasi digital tidak hanya berimplikasi pada tanggung jawab perdata, tetapi juga dapat merambah ke ranah hukum publik. Selain itu, Beberapa faktor yang dapat menimbulkan wanprestasi diantaranya:

1. Kelalaian Debitur (Nasabah) yang menimbulkan kerugian dan dapat dibebankan kepada debitur apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelalaian terjadi ketika debitur seharusnya menyadari atau setidaknya menduga bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian. Adapun bentuk kelalaian debitur meliputi: tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sesuatu

³ Linda Kurnia, dkk, *Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later*, Sakato Volume 1 No. 1, Januari 2023.

⁴ Op.cit, R Suryo Putro Matarani, h. 77-81.

yang telah dijanjikan, tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan, dan melanggar kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

2. Kadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*). Kondisi ini muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasi akibat suatu peristiwa di luar kesalahan dan kemampuannya, yang tidak dapat diketahui atau diprediksi pada saat perjanjian dibuat. Dalam situasi tersebut, debitur tidak dapat dipersalahkan karena kejadian tersebut timbul di luar kehendaknya. Unsur-unsur keadaan memaksa mencakup: kegagalan memenuhi prestasi karena hilangnya objek perikatan secara permanen, hambatan yang membuat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik bersifat sementara maupun tetap.
3. Peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau diperkirakan sebelumnya, sehingga bukan merupakan kesalahan debitur maupun kreditur.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi dalam perjanjian berbasis aplikasi digital pada dasarnya serupa dengan kontrak konvensional, yakni meliputi tidak memenuhi prestasi, tidak sesuai dengan perjanjian, keterlambatan, serta pelanggaran klausul. Namun, karakteristik digital menambah dimensi baru dalam praktik wanprestasi, terutama terkait aspek teknologi, pembuktian, yurisdiksi, serta perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, kajian terhadap wanprestasi digital tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap hukum perdata klasik, tetapi juga keterkaitan dengan regulasi khusus di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Ketika Terjadi Wanprestasi

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang menghasilkan putusan dengan kekuatan hukum tetap, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, dan metode alternatif lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan pilihan kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perbedaan secara damai berdasarkan itikad baik tanpa harus melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri. Sebelum suatu perjanjian mengikat secara hukum, para pihak biasanya membuat kontrak yang memuat tujuan, isi, jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Bentuk kontrak tersebut dituangkan dalam akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang di tempat akta itu dibuat. Akta otentik memperoleh sifat otentisitas apabila memenuhi syarat formalitas tersebut, dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan.⁶

Wanprestasi dalam perjanjian berbasis aplikasi digital tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomis, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap

⁵ *Op. cit*, Linda Kurnia, dkk, h. 78-79.

⁶ *Op. cit*, Farrel Farandy, dkk, h. 7.

transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam praktiknya, penyelesaian wanprestasi dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (peradilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa).

1. Upaya Hukum Litigasi

Jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan dengan mendasarkan gugatan pada ketentuan KUHPerdata. Beberapa pasal yang menjadi dasar hukum antara lain:

- a. Pasal 1267 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari ketiganya, dengan syarat wajib ada putusan pengadilan ketika pemutusan kontrak.
- b. Pasal 1246 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa ganti rugi mencakup biaya, kerugian nyata, dan bunga.

Bentuk tuntutan yang dapat diajukan melalui jalur litigasi meliputi: Pemenuhan perjanjian (*specific performance*), yaitu memaksa debitur melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, ganti rugi baik kerugian materiel maupun immaterial, dan pembatalan perjanjian disertai restitusi, yakni pengembalian pada keadaan semula. Seperti contoh konkret jalur litigasi pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, di mana penggugat mengajukan gugatan terhadap penjual dalam transaksi e-commerce karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi. Pengadilan kemudian mengabulkan tuntutan pengembalian uang dan ganti rugi, yang menunjukkan bahwa mekanisme litigasi juga dapat diterapkan dalam sengketa kontrak digital.⁷

2. Upaya Hukum Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi lebih sering dipilih dalam praktik digital karena bersifat cepat, murah, fleksibel, dan efisien. Bentuknya antara lain:

- a. Penyelesaian internal, misalnya melalui layanan pelanggan (*customer service*), sistem pengembalian dana (*refund system*), atau dispute center yang disediakan aplikasi.
- b. Mediasi, yang dapat difasilitasi oleh penyedia platform, lembaga perlindungan konsumen, atau lembaga independen untuk mencapai kesepakatan damai.
- c. Arbitrase online (*e-arbitration*), sesuai dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang semakin relevan dalam transaksi lintas yurisdiksi.
- d. Intervensi regulator, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus fintech lending, atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam sengketa konsumen.

Sebagai contoh, dalam sengketa arisan online yang terdapat pada Putusan No. 36/Pdt.Gs/2019/PN Btm, sebagian penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui negosiasi antara penyelenggara aplikasi dengan anggota sebelum akhirnya perkara dibawa ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa jalur non-litigasi berfungsi sebagai langkah preventif dan solutif yang mendahului proses litigasi.⁸

⁷ Ibid, h.81.

⁸ Salwa Alya Fawziyah, dkk, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Aplikasi Arisan Online (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt.Gs/2019/Pn.Btm) Dan Penyelesaian Di Luar Pengadilan, Juridictie Vol 7 No.1 2025.

Secara umum, jalur litigasi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena menghasilkan putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Namun, proses litigasi membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar. Sebaliknya, jalur non-litigasi lebih fleksibel, cepat, dan sesuai dengan karakteristik transaksi digital, meskipun tingkat kepastian hukumnya lebih lemah karena mengandalkan kesepakatan sukarela para pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian berbasis aplikasi digital pada dasarnya memiliki kesamaan dengan perjanjian konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, namun turut menghadirkan karakteristik baru akibat pemanfaatan platform digital, seperti tidak terpenuhinya prestasi, pemenuhan prestasi yang tidak sesuai, keterlambatan, hingga pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi tersebut dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, meliputi mekanisme internal aplikasi, mediasi, atau pengaduan ke lembaga regulator, serta jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan KUHPerdata yang diperkuat dengan UU ITE dan peraturan terkait. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum perdata klasik dengan regulasi modern berbasis teknologi menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan bagi para pihak.

Saran

Peneliti merekomendasikan agar pembaca, khususnya pengguna aplikasi digital, lebih teliti dalam memahami syarat dan ketentuan perjanjian yang ditetapkan oleh platform, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak serta kewajiban dalam transaksi elektronik. Pemahaman yang memadai dapat mengurangi risiko terjadinya wanprestasi dan menjadi landasan kuat dalam menempuh langkah hukum apabila sengketa muncul. Selain itu, penting pula bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan regulasi di bidang hukum digital sebagai acuan dalam setiap transaksi online, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak yang seimbang bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Putusan

Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Putusan No. 36/Pdt.Gs/2019/PN Btm

Jurnal

Alya Fawziyah Salwa, dkk, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Aplikasi Arisan Online (Studi Kasus Putusan No.36/Pdt.Gs/2019/Pn.Btm) Dan Penyelesaian Di Luar Pengadilan, Juridictie Vol 7 No.1 2025.

Farandy Farrel, dkk, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Perjanjian*, 2023.

Kurnia Linda, dkk, *Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later*, Sakato Volume 1 No. 1, Januari 2023.

Suryo Putro Matarani R, Albertus Sentot Sudarwanto, *Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1. 2025.